



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-321021, 318119 Fax (0322)318663

e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 1053 /413.101/2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 0735 /413.101/SK/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

: TK AL - AZHAR
: Taman Kanak - Kanak (TK)
: Taman Penitipan Anak (TPA)
: Kelompok Bermain (KB)
: Satuan PAUD Sejenis (SPS) * :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

: Desa Gedangan Kecamatan Maduran
Kabupaten Lamongan
: 20567216
: Yayasan Pendidikan Al Azhar Gedangan
: 01 Januari 1988
: AHU-0005874.AH.01.04. Tahun 2023
: 06 April 2023

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2024 s.d 02 September 2029

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 06 September 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002

Diketahui dan telah disahkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), BSSN